

Penghapusan Kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak

Abolition of Criminalization to Judges and Prosecutors in Synchronizing the Juvenile Criminal System

Syamsul Fatoni

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang Po. Box. 2 Bangkalan, Jawa Timur
E-mail: syamsul.fatoni@trunojoyo.ac.id

Naskah diterima: 10/07/2019 revisi:10/12/2019 disetujui: 31/12/2019

Abstrak

Sehubungan dengan pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Jaksa Indonesia (IJI), maka Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian ini *juridis normatif* yang bersifat deskriptif yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan melalui *statute approach* dan *conceptual approach* untuk menyusun argumentasi hukum serta pendapat hukum dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum (*primer, sekunder dan tertier*) menggunakan studi kepustakaan dan analisis dengan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikabulkannya pengajuan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi sudah tepat sebab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk perlindungan dan penegakan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana sehingga upaya kriminalisasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum khususnya

terhadap Hakim (Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101) serta Jaksa (Pasal 99) akan berpengaruh terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, harus diperhatikan asas-asas kriminalisasi yaitu asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas kesamaan atau persamaan sehingga terwujud sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: kriminalisasi, sistem, peradilan pidana, sinkronisasi

Abstract

In connection with the submission of judicial review to the Constitutional Court conducted by the Indonesian Judges Association (IKAHI) and the Indonesian Prosecutors Association (IJI), this research aims to examine the criminalization of Judges and Prosecutors in the Criminal Justice System as regulated in Act Number 11 of 2012 about the Juvenile Criminal System. This type of research is descriptive normative juridical, namely inventorying the legislation through the statute approach and conceptual approach to develop legal arguments and legal opinions in solving legal issues. Whereas legal material collection techniques (primary, secondary and tertiary) use literature study and analysis with deductive thinking logic. The results showed that the submission of the judicial review submission by the Constitutional Court was appropriate because Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System is a form of protection and enforcement of children's rights in the criminal justice process so that criminalization efforts against officers and law enforcement officers, especially against Judges (Article 96, Article 100 and Article 101) and Prosecutors (Article 99) will influence the criminal justice system. In addition, the principles of criminalization must be considered, namely the principles of legality, the principle of subsidiarity and the principle of equality or equality so as to realize structural synchronization, substantial synchronization and cultural synchronization in the juvenile justice system.

Keywords: criminalization, system, criminal justice, synchronization

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mohammad Saleh (seorang Hakim Agung dan/atau selaku Ketua Umum IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) dkk, mengajukan *judicial review* atas Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga, Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) mengajukan gugatan terhadap

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Judicial review* tersebut didasarkan pada *reasoning* bahwa hak dan kewenangan konstitusional hakim dan jaksa, untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan kemandirian peradilan yang menentukan independensi hakim serta jaminan bagi jaksa selama proses penuntutan, telah dirugikan hak konstitusionalnya sehingga konsekuensi para pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya ketentuan Pasal 96, Pasal 99 Pasal 100, dan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anugerah Rizki Akbari, makna kriminalisasi meluas sehingga banyak produk undang-undang atau peraturan daerah, yang memuat ketentuan pidana (*over criminalization*). Akibatnya, perbuatan yang diatur semakin banyak dan dapat dihukum; kewenangan penyidik semakin banyak untuk dapat menahan dan apa yang dihukum tidak proporsional dengan hukumannya. Menurut tahun 1998-2014, Indonesia mengeluarkan 156 undang-undang dan 112 di antaranya memiliki ketentuan pidana (terdapat 1.601 tindak pidana dari 112 undang-undang) dan 716 terdapat tindak pidana yang baru.¹ Seharusnya fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* harus ditempatkan sebagai pilihan akhir, termasuk terhadap Jaksa dan Hakim yang dianggap melakukan kesalahan administratif.

Di samping itu, dengan merujuk pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, kriminalisasi juga dimungkinkan akan melemahkan sistem peradilan pidana sehingga menuntut sinkronisasi struktural diantara aparat penegak hukum (khususnya Jaksa dan Hakim), sinkronisasi substansial (dari aspek peraturan perundang-undangan) dan sinkronisasi kultural (berkaitan dengan falsafah dan pandangan masyarakat terhadap produk hukum).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Jaksa dan Hakim telah dikriminalisasikan sehingga mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t5a5861c1c99e1/ini-beda-kriminalisasi--overkriminalisasi--dan-dekriminalisasi/>, diakses 17 Januari 2020.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitiannya adalah Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa tujuan penelitian hukum normatif, yakni "...proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan permasalahan..."³

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum,⁴ dengan menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan masalah kriminalisasi terhadap hakim dan jaksa. Bahan hukum primer bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim⁵ dan bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi,⁶ serta bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk apabila tidak ditemukan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁷ misalnya kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan situs internet.

Metode pengumpulan data menggunakan Penelitian Hukum Normatif adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai macam literatur yang relevan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang,⁸ di samping pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif secara kualitatif yaitu penelitian pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum di dalam masyarakat,⁹ dengan langkah-langkah antara lain menginventarisir dan mengidentifikasi bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang relevan; melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum, asas hukum, teori, konsep, dan bahan rujukan lainnya secara

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 23.

³ Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h. 34.

⁴ *Ibid.*, h. 157.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h. 141.

⁶ *Ibid.*, h.181.

⁷ *Ibid.*, h. 142

⁸ *Ibid.*, h. 47

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, h. 105.

sistematis dan logis dengan menghubungkan serta mengaitkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya;¹⁰ penafsiran secara gramatikal serta penafsiran sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain secara logis dan sistematis;¹¹ dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu pemikiran yang sifatnya umum kepada hal sifatnya yang khusus.¹²

PEMBAHASAN

1. Parameter yang Digunakan dalam Pembentukan Undang-Undang Untuk Menghindari Kriminalisasi

Kriminalisasi (*criminalization*) adalah objek dalam studi hukum pidana materiel yang mengkaji penentuan suatu perbuatan sebagai tindak dan dijatuhi sanksi pidana tertentu dimana perbuatan tersebut sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang terlarang untuk selanjutnya dijustifikasi sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana.¹³

Ada hal yang harus diperhatikan agar kriminalisasi tetap dalam koridor yang benar yaitu memperhatikan asas kriminalisasi¹⁴ (asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan/kesamaan), di samping sinkronisasi antara sistem peralihan pidana baik sinkronisasi structural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural.

Asas Kriminalisasi

Dalam melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan (termasuk yang berkaitan dengan kriminalisasi terhadap hakim dan jaksa) harus memperhatikan asas-asas berikut :

a. Asas Legalitas

Asas ini terdapat dalam ungkapan *nullum delictum, nulla poena sie praevia lege poenali* oleh von Feurbach yang mengandung maksud bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya

¹⁰ Mukht Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, h.160.

¹¹ Hadin Muhjad Dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012, h. 163

¹² Syamsul Arifin, *Falsafah Hukum*, Medan : Uniba Press, 2011, h. 57.

¹³ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009*, h.1.

¹⁴ Roesian Saleh, *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Ull, 1993, h. 38.

oleh perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Asas legalitas mengandung tujuh makna:¹⁵ a) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; b) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; c) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; d) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (*syarat lex certa*); e) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; f) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; g) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Di lain pihak, fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.¹⁶ Artinya jangan sampai kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang ada kaitannya dengan kemajuan teknologi dan informasi, justru akan memasung bentuk perlindungan negara terhadap warganya serta berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan pemerintah.

b. Asas Subsidiaritas

Hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam penanggulangan kejahatan bukan sebagai *primum remedium*. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

Penggunaan asas subsidiaritas dalam praktiknya justru menempatkan Hukum pidana sebagai *primum remedium* dan bukannya *ultimum remedium* sehingga menimbulkan beban berat dan berlebihan terhadap para *justitiable* dan lembaga-lembaga hukum pidana.¹⁷ Hal ini didukung oleh keyakinan pembentuk undang-undang untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan acaman pidana yang berat dengan asumsi masyarakat akan jera serta tidak melakukan tindak pidana tanpa melihat efektivitasnya di masyarakat. Artinya penggunaan asas subsidiaritas menjadi penting sebab hukum pidana bukan satu-satunya sarana untuk menanggulangi kejahatan.

Argumentasi penggunaan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang *Pertama*, mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. *Kedua*,

¹⁵ J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1996, h. 6-7.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, h. 28

¹⁷ *Ibid.*, h. 58

praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya *overcriminalisasi* dan *overpenalisasi* sehingga hukum pidana kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Di samping itu, memperberat beban kerja aparatatur hukum dalam proses peradilan pidana sehingga hukum pidana tidak berfungsi dengan baik dan kehilangan wibawa.¹⁸

c. *Asas Persamaan/Kesamaan*

Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil tetapi keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana.¹⁹ Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas kesamaan tidak didorong bagi hukum pidana yang adil, tetapi untuk hukuman pidana yang tepat.²⁰ Dengan demikian kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus tepat, jelas ratio legisnya.

2. **Pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi Sehubungan dengan Kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa Relevansinya dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian dan mengadili *pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final pada* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (*vide* Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK). Di samping itu, ketentuan yang hampir sama ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa jika Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengajuan *judicial review* mensyaratkan adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dirugikan oleh

¹⁸ *Ibid.*, h. 48.

¹⁹ *Ibid.*, h. 36-37

²⁰ *Ibid.*, h.38-39

berlakunya suatu Undang-Undang, kerugian hak konstitusionalnya bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial dapat dipastikan akan terjadi, ada hubungan *causal verband* antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; ada kemungkinan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional tidak akan terjadi lagi.

Dalam memberikan putusan terkait dengan pengujian konstitusional suatu undang-undang, landasan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal fundamental yang diatur dalam pasal tersebut berkenaan dengan kekuasaan para hakim yang akan melahirkan sebuah putusan pada pengujian undang-undang sebagai berikut:²¹ Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan memuat fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, Putusan berdasarkan musyawarah untuk dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang, dalam sidang permusyawaratan dimana setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan; musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak dapat menghasilkan putusan maka musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya, musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak, musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan; Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak; putusan tidak tercapai mufakat bulat maka pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana ada ketentuan yang dianggap melahirkan kriminalisasi terhadap hakim dan Jaksa dalam menjalankan profesinya, maka kedua aparat penegak hukum tersebut mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

²¹ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015, h. 149 – 150

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang bertujuan menjaga harkat dan martabat anak tetapi kemandirian aparat penegak hukum (termasuk hakim dan jaksa) harus tetap diperhatikan agar sistem peradilan pidana sinkron baik sinkron secara struktural, substansial maupun kultural. Apalagi secara tegas Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa *setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*, di samping Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) juga mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak sehingga Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Di Indonesia untuk memenuhi amanat konstitusi dan konvensi anak tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut adalah pasal-pasal yang rentan lahirnya kriminalisasi terhadap Hakim:

- a. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00;
- b. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Hakim yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) dipidana penjara 2 tahun;
- c. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pejabat pengadilan yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 62 dipidana penjara paling lama 2 tahun.

Sedangkan pasal yang rentan lahirnya kriminalisasi terhadap Jaksa sebagaimana dimuat dalam *Pasal 99* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa *Penuntut Umum yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat*

(3) dipidana penjara paling lama 2 tahun. Pasal 99 tersebut merujuk ketentuan Pasal 39, Pasal 33, Pasal 34 dimana jika jaksa tidak membebaskan tersangka yang seharusnya dibebaskan yang dalam status pra penuntutan dan lalai membebaskan, terlebih masa tahanan 5 hari dan dapat diperpanjang 5 hari lagi. Seharusnya, jika jaksa melakukan kesalahan melanggar hukum acara dalam menjalankan profesinya, sanksinya adalah sanksi administratif dan bukan pidana. Pasal 99 tidak berdasarkan prinsip supremasi hukum, asas legalitas dan demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pula dengan penyelesaian melalui kode etik profesi, tanpa langsung ke jalur hukum sebab dianggap yang lebih mengetahui kondisi sesungguhnya adalah institusi yang bersangkutan, apalagi lebih pada persoalan administrasi.

Menurut Bassiouni, untuk melakukan kriminalisasi harus mempertimbangkan beberapa faktor :

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dengan hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicari;
- c. Penilaian tujuan yang dicari dengan prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber tenaga manusia;
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi yaitu pengaruhnya yang sekunder.²²

Pandangan lain disampaikan oleh Soedarto bahwa masalah kriminalisasi harus memperhatikan:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dengan demikian penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dengan hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) bagi masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas kerja dari badan penegak hukum, yaitu sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).²³

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998, h. 82.

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, h. 44-48.

Kriteria kriminalisasi yang disampaikan oleh Soedarto tersebut, mempunyai persamaan dengan hasil rumusan (kesimpulan) Simposium Pembaruan Hukum Pidana yang menyebutkan kriteria umum:

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban?
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai?
- c. Apakah makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya?
- d. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehinggamembahayakan bagi masyarakat?²⁴

Sedangkan Hullsman mengemukakan kriteria absolut dalam proses kriminalisasi :

- a. Kriminalisasi tidak ditetapkan atas keinginan untuk melaksanakan sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu;
- b. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana tidak didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri;
- c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
- d. Kriminalisasi tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.²⁵

Dengan demikian, materi muatan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus mencerminkan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana. Sesungguhnya dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi dasar, normaetis, dan prinsip hukum yang menuntun pembentukan peraturan perundang-undangan pidana dimana ada tiga asas kriminalisasi yang harus diperhatikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni: (1) asas Legalitas; (2) asas Subsidiaritas, dan (3) asas Persamaan/Kesamaan. Asas Legalitas merupakan asas pokok dalam penetapan kriminalisasi, untuk membatasi ruang lingkup hukum

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, h. 38-40.

²⁵ Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 1988, h. 87.

pidana. Asas Subsidiaritas bermakna bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam penanggulangan kejahatan. Sedangkan asas persamaan/kesamaan untuk mengadakan sistem hukum pidana yang jelas dan sederhana, sehingga dapat mendorong lahirnya hukum pidana yang bersifat adil. Asas-asas tersebut di atas, dapat dijadikan parameter untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana dan berfungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Bassiouni, bahwa proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem mengakibatkan timbulnya krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over criminalization*), yakni banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan yang dikriminalisasikan. Krisis kemampuan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*), yakni usaha pengendalian dengan tidak menggunakan sanksi yang efektif.²⁶ Sementara menurut Jeremy Bentham, ketentuan pidana hendaknya tidak digunakan atau diterapkan apabila "*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*."²⁷

Kriteria kriminalisasi jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 (termasuk Pasal 99) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka keputusan (*decisions*) pembentuk Undang-Undang untuk mengkriminalisasi perbuatan hakim sebagai pejabat fungsional dan/atau pejabat struktural yang memimpin lembaga pengadilan dalam melaksanakan tugas justisialnya tidak berorientasi kebijakan (*policy oriented approach*) dan nilai (*value judgment approach*) tetapi penilaian emosional (*the emotionally laden value judgment approach*) para pembentuk Undang-Undang. Akibatnya mengakibatkan (a) krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over criminalization*), dan (b) Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*) dalam keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁸

Kriminalisasi yang tidak memperhatikan asas-asasnya, fungsi dan tugas aparat penegak hukum (hakim dan jaksa) justru akan menimbulkan *over criminalization* dan pada akhirnya menyebabkan ketidaksinkronan dalam sistem peradilan pidana anak dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak serta menjaga harkat dan martabat anak.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, h. 35-37.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, h. 48.

²⁸ Salah satu argumentasi Pemohon sebelum akhirnya dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan termohon (Ikatan Hakim Indonesia).

Kebijakan kriminalisasi harus diimbangi dengan munculnya rasa kesadaran hukum di masyarakat. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum yang merupakan sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.²⁹ Pembangunan hukum dan pembaruan hukum pada hakekatnya tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasilnya mampu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua lapisan rakyat dengan memperhatikan prinsip-prinsip termasuk asas-asas dalam kriminalisasi.

Adapun menurut Moeljatno, kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana:

- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup di masyarakat;
- b. Apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan;
- c. Apakah pemerintah dengan melewati alat negara yang bersangkutan, mampu untuk melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggarnya.³⁰

Barda Nawawi Arief merumuskan tiga latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³¹ Sedangkan Sudarto menyebutkan alasan perlunya KUHP diperbaharui, yaitu: alasan politis, sosiologis, dan praktis.³²

Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 (Hakim) dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalaupun kriminalisasi terhadap hakim dan jaksa ditujukan untuk pembaruan hukum pidana khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak, maka harus ada parameternya.

Bahkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994, h.147.

³⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Cipta, 1985, h. 5

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, h. 30-31.

³² Sudarto, *Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, h. 66-68.

bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kesusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas Peraturan perundang-undangan, dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalam Penjelasan ayat (2) dinyatakan pula bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain: dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, hakim memberikan pertimbangannya mengenai ancaman pidana pejabat khusus dalam menyelenggarakan sistem peradilan anak tidak sesuai dengan ketentuan konstitusional kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Selain itu juga tidak sejalan dengan independensi pejabat khusus yang terkait dalam penuntut umum dan penyidik anak, serta dapat berdampak negatif. Dampak negatifnya adalah dampak psikologis yaitu suatu ketakutan dan kekhawatiran dalam melaksanakan tugas mengadili perkara sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Padahal kemandirian kekuasaan kehakiman meliputi kemandirian institusinya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya,³³ sehingga akan berdampak pula pada langkahnya dalam menegakkan hukum demi keadilan, disamping kepastian dan kemanfaatan.

Berkaitan dengan independensi Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus sebagai kekebalan profesi (*judicial immunity*) maka eksistensi sanksi pidana bagi hakim bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, keberadaan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan ancaman pidana penjara bagi penegak hukum jika melanggar prosedur beracara dalam kasus anak, justru akan melemahkan penegakan hukum. Seharusnya konsekuensi pelanggaran sanksi prosedural adalah

³³ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2010, h. 38-39

etika profesi yang ditegakkan oleh dewan kehormatan profesi yang bersangkutan (termasuk jaksa). Misalnya, Pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh hakim yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan bagi Jaksa.

Lalu dimanakah relevansi Kriminalisasi dengan Sikronisasi dalam Sistem Peradilan Pidana? Istilah sistem peradilan pidana padanan dari *criminal justice system* dimana dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan sebagai "*The system typically has three components: lawenforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, parole officers)*".³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut bahwa "komponen" dalam system penegakan hukum terdiri: polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan, di samping menekankan pada fungsi komponen untuk "menegakkan hukum pidana", yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidana. Sedangkan menurut Mardjono Reksodipoetro, bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.³⁵ Namun dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka advokat seharusnya merupakan bagian komponen sistem peradilan pidana disamping kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Seharusnya, menurut Mudzakir sebagaimana dikutip oleh Kasanudin dimana bagi hakim (termasuk jaksa) yang terpenting adalah diberikan pedoman dalam proses peradilan anak, sehingga tidak harus ada sanksi pidana sebab eksistensi sanksi pidana justru berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara sehingga sanksi administrasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah cukup.³⁶ Politik kriminalisasi tersebut berpotensi melanggar prinsip independensi peradilan dan independensi hakim (termasuk jaksa) sehingga tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Nomor 28/PUU-IX/2011 serta Nomor 37/PUU-X/2012 menyatakan bahwa *negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dimana Negara Indonesia*

³⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999, h. 381.

³⁵ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta, selanjutnya disebut Marjono Reksodipoetro I, 1993, h. 1.

³⁶ Kasanuddin, *Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jurisprudence, Vol. 4 No. 1 Maret 2014.

adalah negara hukum, independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau rechtsstaat (rule of law).

Agar masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional maka diperlukan sinkronisasi. Makna sinkronisasi adalah keserempakan dan keselarasan dimana menurut Muladi dapat bersifat sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam *the administration of justice* dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum, dapat pula bersifat *substancial synchronization* yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif, dan dapat pula bersifat *cultural synchronization* yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang menyeluruh, mendasari jalannya sistem peradilan pidana.³⁷ Oleh sebab itu, kalau terjadi kriminalisasi terhadap hakim termasuk Jaksa sudah dibatalkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka juga harus demikian dengan kriminalisasi terhadap jaksa sehingga terwujud sinkronisasi struktural diantara aparat penegak hukum sekaligus sinkronisasi substansial dari segi hukumnya dan yang tidak kalah pentingnya adalah sinkronisasi kultural yang terkait dengan falsafah, pandangan yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana seperti untuk menciptakan keadilan (misalnya dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum).

Pada akhirnya, aliran keadilan dari Hans Kelsen dan Rawls terdiri : a) Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak yang dijamin oleh hukum; b) Perlindungan harus memberikan manfaat bagi setiap individu,³⁸ merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana (termasuk dalam kasus anak) yaitu hukum yang berkeadilan dan tidak hanya hukum yang berkepastian semata.

KESIMPULAN

Parameter yang digunakan dalam pembentukan Undang-Undang untuk menghindari kriminalisasi dalam rangka mewujudkan sinkronisasi sistem peradilan pidana anak adalah harus diperhatikan asas-asas kriminalisasi yaitu asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas kesamaan/persamaan sehingga pada akhirnya terwujud

³⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, h. 1-2.

³⁸ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2007, h. 100.

sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural dalam sistem peradilan pidana anak. Pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan Kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa sudah tepat sebab Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk perlindungan dan penegakan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana dimana terdapat klausul yaitu adanya upaya kriminalisasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum khususnya terhadap Hakim (Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101) serta Jaksa (Pasal 99) sehingga berpengaruh juga terhadap sistem peradilan pidana. Ketentuan tersebut mengharuskan para penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara anak, meskipun kemungkinan kekhilafan hakim dan jaksa dalam suatu proses berakibat pada putusan hakim dan jika hal tersebut terjadi maka dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah cukup sanksi administratif tanpa sanksi pidana yaitu sanksi melalui kode etik profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Dicey, A.V., 1959, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Tenth Edition, London: Macmillan Education Ltd.
- E. Fernando M Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999

- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress.
- _____, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2 September 2004.
- Kasanuddin, 2014, "Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)," *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 1.
- Pieter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardjono Reksodipoetro, 1993, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar Nd, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Roeslan Saleh, 1981, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru.
- _____, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- _____, 1993, *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Salman Luthan, 2009, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 16, h.1-17.
- Selo Soemardjan, 1986, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta : Binacipta.
- Soerjono Soekanto, 1994, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta : Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

_____, 1983, *Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium Yogyakarta: 2013.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5861c1c99e1/ini-beda-kriminalisasi--overkriminalisasi--dan-dekriminalisasi/>, diakses 17 Januari 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-X/2012